



JCW Minta BPKP

Hitung Kerugian Negara

■ 118 Menara Telekomunikasi Diduga Tak Berizin

Kita ingin mendorong BPKP melakukan penghitungan kerugian negara, supaya kasus ini bisa segera tuntas. Menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta bermasalah karena banyak yang tidak berizin, dan menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota

BANTUL, TRIBUN - Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY di Jl Parangtritis, Sewon, Bantul, Selasa (10/10) siang.

Kedatangan Kamba tersebut untuk menyerahkan surat berisi permohonan perhitungan kerugian negara atas kasus pengaduan menara telekomunikasi (mentel) yang diduga bermasalah, terutama dugaan aktivitas melawan hukum dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.



TRIBUN JOGJA/SUSILO W NUGROHO

SURAT - Baharuddin Kamba menyerahkan surat permohonan perhitungan kerugian negara atas kasus menara telekomunikasi kepada Muhammad Yeni di Kantor BPKP Jl Parangtritis, Sewon, Bantul, Selasa (10/10).

● ke halaman 14

JCW Minta BPKP Hitung Kerugian

● Sambungan Hal 13

Kehadiran Kamba diterima Muhammad Yeni, Plh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP DIY. Surat permohonan tersebut nanti didalami sebelum diproses oleh BPKP DIY.

"Kita ingin mendorong BPKP melakukan penghitungan kerugian negara, supaya kasus ini bisa segera tuntas," kata Kamba.

Dalam pandangan JCW, keberadaan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta bermasalah karena banyak yang tidak berizin, padahal objek pajaknya ada

dan tetap berjalan dengan menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Yogyakarta. "Ini yang jadi dasar mengapa JCW mendorong BPKP segera melakukan penghitungan," ujar Kamba.

Sementara itu, Plh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP DIY, Muhammad Yeni menyatakan, BPKP akan membahas surat permohonan ini termasuk menyampaikannya kepada Tytut Ratih Kusumo selaku Kepala Perwakilan BPKP DIY.

Hanya saja, tindakan penghitungan kerugian negara akan lebih cepat jika ada permintaan dari kejaksaan atau kepolisian. "Kalau masih penyelidikan pihak BPK akan melakukan pembahasan internal terlebih

dahulu," kata Yeni.

Menurut Yeni, jika prosedur tersebut telah dilakukan, proses investigasi bisa segera dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

Perbedaan Jumlah

Kasus ini bermula dari laporan dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembahasan Raperda Kota Yogyakarta yang akhirnya menjadi Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber optik.

Selain itu, diketahui ada perbedaan jumlah menara. Dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyebut ada 104 yang memiliki izin sementara dalam draft Perda yang dibahas Pansus

DPRD Kota Yogyakarta berjumlah 222 yang telah berdiri. Artinya, ada selisih 118 menara yang diduga ilegal.

Dijelaskan Kamba, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Negeri. Seperti diketahui, Kejari Yogyakarta telah melakukan penyelidikan perkara dengan meminta keterangan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, PLT Sekretaris Dewan Kota Yogyakarta, Kabag Perundang-undangan Kota Yogyakarta.

Selain itu, Kejari juga telah memanggil empat mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi Kota Yogyakarta dan beberapa pihak dari kalangan eksekutif di Pemkot Yogyakarta. (sus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005